

## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (PUTUSAN NOMOR 1361/PID.B/2022/PN.SBY)

Rinda Nur Afifah, Echwan Iriyanto<sup>2</sup>, Ainul Azizah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Jember

<sup>1</sup>rindanurafifah14@gmail.com, <sup>2</sup>echwaniriyanto62.fh@unej.ac.id,

<sup>3</sup>ainulazizah@unej.ac.id

Received: 13/11/2023; Reviewed: 13/12/2023; Accepted: 15/12/2023;

Published: 27/12/2023

### ABSTRACT

*Punishment is a sanction that causes pain or suffering that is intentionally inflicted on someone. Sentencing in Decision Number 1361/Pid.B/2022/PN.Sby is interesting to discuss in relation to the form of the indictment and the judge's consideration. The urgency of this research is to evaluate the form of the public prosecutor's indictment and the judge's consideration with the aim of providing ideas and solutions to the legal issues being studied. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and conceptual approach, and legal materials are analyzed using the deductive method. The result of this study is that the form of the alternative indictment of the public prosecutor is correct but the composition needs to be adjusted and the judge's consideration in applying the article is not in accordance with the facts in the trial. The form of the indictment is more appropriate to use an alternative whose formation is adjusted to the classification of the article charged and the judge's consideration is not in accordance with the facts at trial because the defendant is not proven to have committed several criminal acts, so that the application of *concurcus realis* in the decision is inappropriate.*

**Keywords:** Conviction, Indictment, Judge's Consideration.

### ABSTRAK

Pemidanaan merupakan sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pemidanaan pada Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby menarik untuk dibahas dikaitkan dengan bentuk surat dakwaan dan pertimbangan hakim. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bentuk surat dakwaan penuntut umum dan pertimbangan hakim dengan tujuan untuk memberikan gagasan serta solusi terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini bahwa bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum sudah tepat namun susunannya perlu disesuaikan dan pertimbangan hakim dalam penerapan pasal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Bentuk surat dakwaan lebih tepat menggunakan alternatif yang formasinya disesuaikan dengan klasifikasi pasal yang didakwakan serta pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan beberapa tindak pidana, sehingga penerapan *concurcus realis* dalam putusan tersebut menjadi tidak tepat.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Surat Dakwaan, Pertimbangan Hakim.

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan yang diatur.<sup>1</sup> Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindak pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan tindak pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).<sup>2</sup> Tindak pidana umum diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya serta diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja serta aturannya terdapat dalam ketentuan pidana di luar KUHP.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana khusus yang menarik dibahas adalah kasus tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby. Kasus posisi singkat yakni bahwa Terdakwa merupakan guru di pondok pesantren yang melakukan pencabulan sebanyak dua kali kepada Saksi Korban yang merupakan anak didiknya. Perbuatan tersebut terjadi ketika Terdakwa melakukan interview kepada Saksi Korban untuk keperluan pembekalan anggota Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC) milik Terdakwa. Saksi Korban sempat menolak dan memberontak namun karena ketakutan akhirnya ia tidak punya kuasa untuk menahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Putusan ini menarik karena terdapat ketidaksesuaian antara bentuk surat dakwaan dengan perbuatan terdakwa serta tidak sesuai pertimbangan hakim dengan fakta di persidangan dalam menjatuhkan pasal kepada Terdakwa. Akibat dari permasalahan tersebut adalah terjadinya ketidakpastian serta ketidakadilan putusan pemidanaan yang diputus oleh Hakim. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji yaitu apakah bentuk surat dakwaan dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby telah sesuai dengan perbuatan terdakwa serta apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penggabungan tindak pidana dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

## II. METODELOGI

Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35.

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pemidanaan, surat dakwaan, dan pertimbangan hakim.<sup>4</sup> Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode Analisa deduktif.<sup>5</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa**

Surat dakwaan merupakan akta otentik yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>6</sup> Surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHP yang terdiri atas syarat formil dan syarat materiil, sedangkan praktik pembuatan dan bentuk-bentuk surat dakwaan diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J/A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat dakwaan penting dalam hukum acara pidana karena berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana di persidangan.<sup>7</sup>

Surat dakwaan pada Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby berbentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang berisi lebih dari satu tindak pidana<sup>8</sup> yang disusun secara berlapis dan sifatnya saling mengecualikan antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.<sup>9</sup> Bentuk dakwaan ini digunakan apabila terdapat ketidakpastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat. Pembuktiannya tidak perlu dilakukan secara berurut, namun langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti sehingga, hakim memiliki probabilitas untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat.<sup>10</sup> Dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby disusun sebagai berikut:

**Kesatu** Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, **Atau**

**Kedua** Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, **Atau**

**Ketiga** Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

---

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018, h. 4.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013, h. 133.

<sup>6</sup> Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, h. 5-6.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2016, h. 29.

<sup>8</sup> Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1995, h. 47-55.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Penelitian ini menganalisis bahwasanya surat dakwaan alternatif tersebut kurang tepat apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, sehingga susunan yang tepat seharusnya adalah sebagai berikut:

**Kesatu** Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, **Atau**

**Kedua**

**Primair** Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

**Subsidiar** Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Jika diuraikan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu **Pertama**, Terdakwa memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengannya; **kedua** Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan paksa; **ketiga** Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak datang, nanti kamu akan menyesal seumur hidup”; **keempat** Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara melempar puntung rokok di hadapan saksi korban dengan mata melotot; **kelima** Terdakwa melakukan persetubuhan paksa kedua kalinya kepada saksi korban. Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi serta ketentuan pidana yang dilanggar, maka dipergunakan dakwaan alternatif, namun sebagian susunannya perlu disesuaikan.<sup>11</sup>

Analisis penulis dihubungkan dengan uraian perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby yang berbentuk alternatif menurut penulis tidak cermat. Dalam hal Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi serta ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif, namun sebagian susunannya perlu disesuaikan.<sup>12</sup> Karena menurut penulis terdapat 3 (tiga) pasal yang mana 2 (dua) diantaranya merupakan tindak pidana yang berbeda yakni tindak pidana perkosaan dan tindak pidana pencabulan, dan pasal ketiga merupakan klasifikasi dari tindak pidana pencabulan yakni tindak pidana pencabulan yang dilakukan di lingkungan pekerjaan.

Pertimbangan penulis dalam menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan beberapa susunannya disesuaikan adalah karena perbuatan Terdakwa merupakan 2

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>12</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

(dua) tindak pidana yang berbeda, dan terdapat klasifikasi tindak pidana pada pasal lainnya. Keadaan ini menimbulkan suatu keraguan pada penuntut umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Perumusan tindak pidana harus disusun dari ancaman hukuman yang paling berat hingga hukuman yang paling ringan dengan tujuan agar tidak memberikan peluang Terdakwa untuk diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan maupun dijatuhkan tuntutan pada dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan.

Jadi, kesimpulan dari analisis penulis tersebut bahwa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby kurang cermat dan teliti. Pasal 285 KUHP berbeda dengan Pasal 289 KUHP, yakni tindak pidana perkosaan dan tindak pidana pencabulan. Namun, Pasal 289 KUHP satu jenis tindak pidana dengan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP karena sama-sama tindak pidana pencabulan, hanya berbeda klasifikasinya saja, yakni Pasal 289 KUHP merupakan tindak pidana pencabulan dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP merupakan tindak pidana pencabulan yang dilakukan di lingkungan kerja. Maka, seharusnya berdasarkan analisis penulis, Penuntut Umum lebih tepat menggunakan jenis dakwaan alternatif dengan susunan yang disesuaikan. Sebab dakwaan tersebut telah sesuai apabila didakwakan kepada Terdakwa jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang diragukan melakukan tindak pidana perkosaan atau pencabulan, dan nanti di alternatifkan dengan pasal ketiga yang merupakan klasifikasi dari tindak pidana pencabulan. Penuntut Umum harus lebih cermat dan teliti lagi dalam menguraikan unsur perbuatan Terdakwa dan menggunakan bentuk dakwaan yang lebih tepat untuk Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan penjatuhan pidana yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Beberapa Tindak Pidana Dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dikaitkan Dengan Fakta-Fakta di Persidangan**

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang vital dalam pemeriksaan pidana di pengadilan.<sup>13</sup> Tahap ini menjadi penting karena merupakan tahap pencarian kebenaran materiil yang akan mengungkap suatu tindak pidana. Pembuktian digunakan sebagai penilaian hakim terkait fakta-fakta pengadilan yang

---

<sup>13</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 15.

harus memiliki dasar.<sup>14</sup> Sistem pembuktian di Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijke bewujs theorie*).<sup>15</sup>

Proses pembuktian tidak terlepas dari alat-alat yang digunakan sebagai upaya pembuktian di persidangan.<sup>16</sup> Alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terdapat beberapa fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban mengalami pencabulan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat interview anggota RSTMC pada 8 Mei 2017 dan yang kedua pada 20 Mei 2017 saat Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa di Gubuk Cokro Kembang untuk menjelaskan terkait berita buruk tentang Terdakwa yang tersebar.

Pertimbangan hakim sebagaimana fakta-fakta di atas merupakan hasil dari pemeriksaan alat-alat bukti yang dihadirkan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, proses ini dinamakan proses pembuktian. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memenuhi unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHAP diantaranya adalah bahwa<sup>17</sup> dakwaan alternatif Penuntut Umum yang kedua yakni Pasal 289 KUHP telah di juncto kan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yaitu mengenai penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda dan dilakukan oleh satu orang, Terdakwa telah melanggar kesopanan/melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Karena unsur-unsur Pasal 289 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Sebagaimana dakwaan alternatif kesatu terhadap Pasal 285 KUHP perlu dipertimbangkan terkait hasil Visum et Repertum yang tidak dapat mengetahui kapan waktu pasti Saksi Korban disetubuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan kesatu.

---

<sup>14</sup> Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. II, NO. 2, 2013, h. 100.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 252.

<sup>16</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, h. 25.

<sup>17</sup> Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby

Bunyi pasal 65 Ayat (1) KUHP adalah “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja”. Perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan artinya tidak ada hubungan antar tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>18</sup>Selanjutnya terhadap pidana pokok sejenis, sebagaimana diketahui dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pertama dan kedua saling berhubungan dalam satu kejadian yang sama. Artinya kedua peristiwa tersebut saling berhubungan dari sebab akibat yang sama, yakni Terdakwa yang melakukan pencabulan kepada Saksi Korban dengan dalih Terdakwa bisa menikahkan dirinya sendiri karena Terdakwa merupakan Mursyid (Pimpinan Toriqoh) yang harus dipatuhi. Peristiwa kedua merupakan kesinambungan dari peristiwa pertama karena atas dasar peristiwa pertama, peristiwa kedua terjadi. Terdakwa dalam peristiwa kedua marah dan kembali melakukan pencabulan karena sebab peristiwa pertama yang menimbulkan adanya kabar buruk terhadap Terdakwa. Kesimpulan dari analisis penelitian ini bahwa kedua peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang saling berhubungan, tidak dapat dikatakan berdiri sendiri-sendiri walaupun ancaman pidananya sejenis. Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 65 Ayat (1) tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk surat dakwaan alternatif yang disusun oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, namun susunannya tidak tepat. Pasal 289 KUHP merupakan satu jenis tindak pidana dengan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP yaitu sama-sama tindak pidana pencabulan,

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 136.

hanya berbeda klasifikasinya saja. Maka, seharusnya berdasarkan analisis penulis, Penuntut Umum lebih tepat menggunakan jenis dakwaan kombinasi alternatif dengan susunan yang disesuaikan.

Pertimbangan Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan penggabungan tindak pidana dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Terdakwa tidak melakukan beberapa kejahatan, namun kejahatan tunggal yang dilakukan berkali-kali. Kedua peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang saling berhubungan, sehingga tidak dapat dikatakan berdiri sendiri-sendiri walaupun ancaman pidananya sejenis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Ante, Susanti, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. II, NO. 2, 2013.
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Hamzah, Andi, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2016.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013.
- Nugroho, Bastianto, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1995.
- Susilo, Erwin, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.